

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Umumnya penelitian hukum terbagi atas dua tipe, seperti yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali dalam bukunya, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹

Berdasarkan tinjauan jenis penelitian di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yakni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap pelanggaran tata tertib didalam Rumah Tahanan klas II A Kendari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu ingin melihat pelaksanaan dan kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah tahanan dan narapidana.

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke- 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.105

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari yang berada di jalan Raden Soeprpto, Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan karena adanya kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Tahanan maupun Narapidana yang ada didalam Rumah Tahanan Kelas II A Kendari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Tanggal 17 Juli s/d 29 Juli 2019.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.² Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penelitian yang secara langsung pada objek penelitian yang dilaksanakan di RUTAN Kelas II A Kendari dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian dilaksanakan secara lisan.

Yang akan menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala RUTAN Kelas IIA Kendari

² *ibid.* h. 106

- b. Pegawai RUTAN Kelas IIA Kendari
- c. Narapidana dan tahanan yang ada dalam RUTAN Kelas IIA Kendari.

Peristiwa yang akan diteliti adalah peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana baik itu pelanggaran tingkat ringan, sedang atau berat yang sering terjadi di dalam Rutan Kelas IIA Kendari seperti penyelundupan alat komunikasi dan percobaan memasukkan narkoba jenis sabu kedalam blok tahanan dengan memanfaatkan narapidana yang dianggap senior dalam Rutan dan memanfaatkan kelengahan petugas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³

Zainuddin Ali didalam bukunya membagi data sekunder dalam tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, wikipedia, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua tipe, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

³ *Ibid.*, h. 106

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya.⁴

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat oleh responden yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dimana peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵

dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu semua data di lapangan diolah sekaligus dirangkum kemudian dipilih hal-hal yang utama atau inti serta dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
2. Display data, yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan
3. Verifikasi data, yaitu metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkan pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan.

⁴ *Ibid.*, h.107

⁵ *Ibid.*, h. 107

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tabuh atau tidak valid. Untuk itu pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu, sehingga data yang telah ada dapat difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data yang valid dan terpercaya.⁶

Triangulasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Triangulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data-data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
2. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.
3. Triangulasi waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan oleh penulis. Informasi yang diberikan informan kepada peneliti pada waktu yang terkadang berbeda dengan informasi yang diberikan di waktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabet, 2006, h. 338